



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu
e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 421.2/ 117 /DIKPORA/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ALAM QUR'ANI YAMANI
ATAS NAMA YAYASAN YAMANI DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SD ALAM QUR'ANI YAMANI telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2022 dinyatakan SD ALAM QUR'ANI YAMANI telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SD QUR'ANI YAMANI Atas Nama Yayasan Pendidikan Yamani Dompu Kabupaten Dompu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2022, Nomor : 421.2/430/Dikpora/2022, Tanggal 21 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ALAM QUR'ANI YAMANI DESA O'O KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SD ALAM QUR'ANI YAMANI Atas Nama Yayasan Yamani Dompu yang beralamat di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- KEDUA : Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu;
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar;
- KELIMA : Yayasan Pendidikan Yamani Dompu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
- KEENAM : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Pendidikan Yamani Dompu melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 28 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dompu,



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KHUSNUL KHOTIMAH SPD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SD ALAM QUR'ANI YAMANI

b. Alamat : DESA KALATIMUR DESA 00
DUMPU NTB

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT

f. Kabupaten/Kota : DUMPU

g. Kecamatan : DUMPU

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 005

b. Tanggal : 07 03 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421-2/117

d. Tanggal : 28 06 2022

Operator Dinas Pendidikan,

12 -

Kepala Sekolah,

Khusnul Khotimah, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

